

HAK ASASI MANUSIA DAN PEMENUHAN PENDAMPINGAN HUKUM *(Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)*

HUMAN RIGHTS AND LEGAL ASSISTANCE *(Legal Advocacy for drug abuse victims in Bengkulu City)*

Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
sinungmufti@umb.ac.id

ABSTRACT

In addition to consumers, adolescents are used as a means of distributing narcotics at school level and drug trafficking, some adolescents who are arrested as dealers do not know what they are suspected of. The obligation to provide legal assistance to poor people or groups through lawyers is consistent with the principle of justice for all and the right to be accompanied by lawyers without exception. In a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, the defense of poor people or groups is required. The purpose of this study is to determine the role and support of lawyers in legal aid for drug abuse suspects. With an empirical legal approach by looking at the facts, both verbal and real behavior carried out through direct observation. The results of the study indicate that, information related to the provision of free law (prodeo) has not been maximized so that there are still many narcotics users who are in conflict with the law and do not get legal assistance/assistance, thus causing the powerlessness of narcotics users. There is a need for provisions to provide legal assistance to suspects and defendants who are suspected and charged with committing a criminal act with a criminal penalty of less than 5 (five) years.

Keywords: *legal aid; suspects rights; drug abuse.*

ABSTRAK

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.

Kata Kunci: *bantuan hukum; hak tersangka; penyalahgunaan narkotika.*

PENDAHULUAN

Narkotika pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Di satu sisi narkotika berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain narkotika justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkotika.¹

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (*menimbulkan kelainan*) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (*dosis semakin tinggi*) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.²

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memperhatikan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna

narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum.³

Anak-anak sangat penting untuk perdebatan tentang reformasi hukum narkoba. Untuk kedua pendukung liberalisasi dan, khususnya, pembela larangan, perlindungan anak merupakan perangkat retorik penting dalam mendesak, atau menolak, perubahan. Namun, posisi istimewa anak di bawah umur dalam diskusi semacam itu, atau pembicaraan tentang narkoba secara umum, jarang dieksplorasi secara mendalam baik dalam studi narkoba dan alkohol atau penelitian hukum.⁴

Kecendrungan saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.⁵

Selain menjadi pemakai, remaja sering dijadikan sebagai alat untuk mengedarkan narkotika di tingkat pelajar ataupun tempat sepermainan, ketidak pahaman mereka membuat beberapa remaja terjebak dalam lingkup peredaran zat berbahaya ini ada juga beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar sedangkan dia sendiri tidak tahun barang apa yang di sangkakan dengan dia.

1 Dhemas Dewa Prasetya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal HKI* (2017): 1–15, http://e-journal.uajy.ac.id/12274/1/JURNAL_HK10386.pdf Diakses pada 7 Juni 2021 Pukul 20.21 WIB.

2 Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta* XXV, no. 1 (2011): 439–452.

3 Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71 diakses pada 8 Juli 2021 Pukul 20.04.

4 Simon Jonathan Flacks, "No Drug Law Reform, Performativity and the Politics of Childhood Title," *The International Journal on drug policy* January, no. 51 (2018): 56–66 Diakses pada 23 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB.

5 Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307–330.

Peradilan pidana (*juvenile justice*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*). Sanksi bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika. Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana semangat yang diberikan dalam UU SPPA. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan⁶:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷

Kejahatan narkotika adalah kejahatan tanpa korban dan berdasarkan UU Perlindungan Anak, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban dan bukan pelaku, namun harmonisasi antar UU memang menjadi salah satu problem mendasar dan krusial di negeri ini. Hal lain yang menjadi penting adalah dalam soal bantuan hukum. UU SPPA ini menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pendamping.

Diberlakukannya Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah maju untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang pelakunya merupakan anak di bawah umur, termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Sistem perlindungan anak di Indonesia meliputi layanan kesejahteraan sosial dan keluarga di banyak provinsi telah mengembangkan penanganan tersier dengan baik bagi anak-anak dalam krisis, tetapi tetap belum memadai dalam hal pencegahan, kemudian tanpa mekanisme identifikasi dini, sistem dan pelayanan cenderung hanya merespon ketika anak sudah berada dalam krisis, serta program bantuan sosial inovatif memberikan bantuan kepada kelompok anak-anak yang paling rentan.⁸

Kasus ini pernah terjadi di RT 04 RW 04 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati, pada seorang remaja di bawah umur bernama RC dia ditangkap dan disangkakan sebagai pengedar karena ketika penangkapan terdapat obat-obatan terlarang dan kemudian dianggap barang tersebut adalah milik RC. Tersangka RC dan keluarga tidak memahami dengan baik mengenai proses hukum terlebih – lebih mereka tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ikut membantu menyelesaikan kasus tersebut. RC dan keluarga pernah di damping oleh salah satu pengacara namun tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya bahkan dia menggap tertipu dengan bantuan hukum tersebut.⁹

Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman¹⁰ yaitu, *“interaction of law and society depicts an authoritarian legal order where lawmakers promulgate law, enforcers implement it, and the rest respond to it. It assumes*

6 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak* (Indonesia: <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>, 2012).

7 Derry Ulum, “Perlindungan Anak Dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak,” *Jurnal Peradilan Indonesia* 5, no. 2 (2017): 87–106.

8 Dewi Astuti Mudji and Ajeng Laras Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2018): 35–49 Diakses pada 14 Juni 2021 Pukul 13.23 WIB.

9 Sumiati, “Hasil Wawancara,” 2021.

10 William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley Pub. Co, 1971), 1.

that the governors remain distinct from the masses and that the authoritarian structure lies at the heart of the felt deficiencies of the legal order." Bahwa di dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial serta lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksananya, maka akan dikaji mengenai peran advokat dalam pendampingan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa advokat adalah salah satu pemegang peran yang akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya.¹¹

1. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ni Sutrisni. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ni Sutrisni terletak pada Variable terikat yaitu UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Advokat dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini melakukan pengamatan tahun 2021 dalam bentuk pengamatan langsung kepada anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib diberikan bantuan hukum secara prode oleh para advokat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris, sedangkan objek penelitian adalah anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba.

2. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dhemas Dewa Prasetya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Dhemas Dewa Prasetya Variable Bentuk perlindungan hukum penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum secara gratis oleh advokat, dan juga

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, objek Penelitian adalah anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba jadi tidak terbatas pada anak sebagai kurir narkoba.

3. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi yaitu Variable terikat adalah Anak sebagai kurir narkoba, Bentuk perlindungan hukum anak sebagai kurir narkoba.

Perbedaan penelitian ini adalah Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum secara gratis oleh advokat, sedangkan metode penelitian yang digunakan jenis Penelitian Empiris dan yang menjadi Objek Penelitian tidak sebatas anak sebagai kurir narkoba tetapi juga anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Tersangka/terdakwa memiliki hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (advokat), namun informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis atau Cuma Cuma belum maksimal sehingga masih sangat banyak para pengguna narkoba yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna narkoba dalam menghadapi tuduhan/sangkaan/dakwaan dari negara dan akhirnya harus berujung kepada tempat-tempat penahanan dan penjara.

Berdasarkan latar belakang tersebut kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum maupun sistem peradilan pidana serta pentingnya bantuan hukum terhadap kasus kasus tertentu terutama pidana yang diancam maksimal 5 tahun maka perlu diteliti mengenai pendampingan hukum dan advokasi hukum korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu.

11 Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2006): 190–201.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk pendampingan hukum dan advokasi hukum korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka menjunjung tinggi HAM anak sebagai korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹²

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Bahan hukum penelitian dalam penelitian adalah:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer, seperti, doktrin, hasil penelitian dan karya ilmiah.

Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, kamus hukum, majalah

dan ensiklopedia di bidang hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dikumpulkan dalam pencarian data itu disusun dalam satu sistem (disistematisir), kemudian data yang telah tersusun dalam satu sistem itu dijelaskan dalam satu evaluasi, selanjutnya berdasarkan penjelasan dan evaluasi dibuat kesimpulan.¹³ Pengolahan data pada penelitian hukum pada intinya adalah mencari kebenaran hukum, kebenaran hukum adalah kebenaran dalam arti suatu kesesuaian dengan hukum positif dan kebenaran hukum positif.

Kebenaran kualitatif adalah kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi hal ini disebabkan karena kebenaran berdasarkan ketentuan hukum positif kebanyakan ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas.¹⁴

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan:

- a. Metode Deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dengan berpijak pada keterangan-keterangan yang bersifat umum. Dari keterangan-keterangan tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dengan mendasarkan pada keterangan-keterangan yang bersifat khusus. Dari keterangan-keterangan yang bersifat khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di lapangan, bahwa karakteristik responden (narasumber) adalah laki-laki dengan kategori memiliki orang tua yang masih hidup (ayah dan ibu) sesuai dengan kriteria yang didapat ketika observasi lapangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Responden memiliki status penyalahgunaan narkoba, dan telah diputus pidana penjara. Jenis narkoba yang dikonsumsi oleh responden Narkotika Golongan I.

12 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 16.

13 F. Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum" (Yogyakarta: Cv Ganda, 2007), 35.

14 Istanto, "Penelitian Hukum."

Alasan dari responden bahwa terdakwa di tangkap dengan alasan membawa narkoba tersebut. Responden memiliki status kedudukan sebagai anak kandung dalam keluarganya dan merupakan anak kedu laki-laki dari 3 bersaudara. Responden dibesarkan sendiri oleh ibunya yang sudah hampir berumur 50 tahun.¹⁵

Dalam kasus yang dialami oleh responden tersebut, responden sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum, sehingga dalam proses peradilan, baik responden maupun keluarga sama sekali tidak mengerti alur hukum yang harus dilewati.

Jika diperhatikan keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada masyarakat yang buta hukum. Kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi), begitu juga pendampingan bagi responden dalam wawancara tersebut.

Pada kasus yang dihadapi oleh responden dan keluarga, merupakan masa di mana dibutuhkan pendampingan ketika menghadapi perkara pidana. Peran penasihat hukum sangat diperlukan dalam mengambil langkah-langkah hukum mulai dari mendampingi proses pemeriksaan hingga proses persidangan nanti. Pentingnya pendampingan pada saat pemeriksaan (penyidikan) merupakan hal terpenting dan menentukan. Apa yang disampaikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan hal-hal yang akan disampaikan dipersidangan. Sehingga peran penasihat hukum dalam proses ini sangatlah *urgent*, terutama jika berpotensi menjadi tersangka. Dalam proses penyidikan inilah, apabila terdapat sesuatu hal yang salah dapat

membuat seseorang terjerat pada pidana, seperti kesalahan menyampaikan keterangan, buta akan hukum, serta kemungkinan dibawah tekanan.

Mengenai bantuan hukum, juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana khususnya bagi masyarakat tidak mampu, dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, khususnya bagi responden ini merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusial bagi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana ketentuan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat (1) "Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri". Sedangkan pasal Pasal 6 ayat (1) "Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum".

PEMBAHASAN

A. Pendampingan Hukum dan Advokasi

Diberlakukannya Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah maju untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang pelakunya merupakan anak di bawah umur, termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. sistem perlindungan anak di Indonesia meliputi layanan kesejahteraan sosial dan keluarga di banyak provinsi telah mengembangkan penanganan tersier dengan baik bagi anak-anak dalam krisis, tetapi tetap belum memadai dalam hal pencegahan, kemudian tanpa mekanisme identifikasi dini, sistem dan pelayanan cenderung hanya merespon ketika anak sudah

15 Sinung Mufti & Mikho Ardinata Hangabei, *FGD Pendampingan Hukum Dan Keadilan Sosial (Pelaksanaan Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)* (Bengkulu, 2021), 10.

berada dalam krisis, serta program bantuan sosial inovatif memberikan bantuan kepada kelompok anak-anak yang paling rentan.

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang-Undang batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak.¹⁶

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁷

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Seorang anak yang terkena tindakan pidana karena menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama walaupun pada proses peradilannya berbeda dengan orang dewasa.

Hal ini berkaitan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; Isi yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya kepada anak-anak yang memiliki permasalahan ataupun tidak memiliki kehidupan seperti anak-anak lainnya, termasuk pelaku penyalahgunaan narkoba.¹⁸

Terkait batasan umur anak yang berbedabeda di atas, kerap kali menjadi persoalan dalam putusan pengadilan. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting yang akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak dalam hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks UU Narkotika, batasan usia anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

16 Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.

17 Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–27.

18 Yuliana Primawardani and Arief Rianto Kurniawan, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 411–427.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengguna narkoba kategori anak, merupakan kelompok yang rentan akan pelanggaran HAM. Sehingga anak membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan dan akses terhadap keadilan. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) terdapat empat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan atau pemenuhan hak anak pengguna Narkoba yaitu: (1) Prinsip non-diskriminasi, (2) Kepentingan terbaik untuk anak, (3) Penghargaan terhadap pendapat anak, dan (4) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam Pasal 33 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa “Setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak dari penggunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba”, Hak-hak Anak mendorong setiap negara untuk mengedepankan upaya perlindungan terhadap anak dari penggunaan dan perdagangan narkoba dibandingkan dengan pendekatan penghukuman.¹⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²⁰

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai

profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Peran, Advokat, Pendampingan Hukum. merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.²¹

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki *officium Nobile* atau *Nobile Profesion* artinya profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya.²²

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*).²³ Di antara prinsip HAM yang paling umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang nantinya

19 Donny Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 10 (2018): 415–432.

20 Sahuri Lasmadi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum,” *Inovatif* VII, no. II (2014): 59–75.

21 Ibid.

22 Ni Sutrisni, “Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 155–170.

23 Mudji and Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2018): 35–49 Diakses pada 14 Juni 2021 Pukul 13.23 WIB.

relevan untuk menganalisis isu hak pekerjaan adalah prinsip saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) sebagai prinsip yang dibutuhkan setiap individu dalam menjalani relasi fungsi sosial kemasyarakatannya.²⁴

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.²⁵

Dalam konvensi hak anak ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:

- 1) prinsip nondiskriminasi;
- 2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak;

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut, maka dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi dengan tidak membedakan anak baik dari jenis kelamin, ras, agama dan perbedaan lainnya dan juga dalam penanganannya harus memberikan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan tanpa harus menempuh jalur hukum.²⁶

Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:²⁷

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Pasal 13 (1) tentang: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
Pasal 56 (1) tentang: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
Pasal 56 (2) tentang: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang: Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

24 Faiq Tobroni, "Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum (Human Rights Review in Regulations on PPPK with Intertextuality Legal Text)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 4–8.

25 Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319.

26 MZebua, NRoChaeti, and AMES Astuti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–20 Diakses pada 22 Juli 2021 Pukul 21.30.

27 Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–168.

5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH. Dana bantuan hukum tidak diberikan langsung melainkan diberi dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

B. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai instrumen hukum baik dalam cakupan nasional maupun cakupan internasional dibentuk agar melindungi HAM, hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia bahwa HAM merupakan sesuatu yang penting dan berhargasehingga harus dilindungi dan dihormati.²⁸ Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua kebijakan yang mempengaruhi mereka, sebagaimana diabadikan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, maka anak berhak untuk ditempatkan di depan dan di tengah kebijakan narkoba.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dalam diskusi Pendampingan Hukum dan Keadilan Sosial (Pelaksanaan Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu). Bertempat di RT 04 RW 04 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati. Didapati beberapa permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, terutama remaja di Jalan Danau yang saat ini menjadi terpidana kasus

penyalahgunaan narkotika. Terpidana ketika ditangkap dan di tetapkan sebagai tersangka di karenakan tertangkap tangan membawa beberapa (jumlah kecil) jenis sabu-sabu berdasarkan cerita yang disampaikan oleh keluarga terpidana. Saat penangkapan terpidana tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga keluarga dan terpidana penyalahgunaan narkoba tidak mengerti langkah-langkah maupun tahapan pemeriksaan di kantor kepolisian hingga putusan pengadilan terpidana sama sekali tidak mendapat pendampingan hukum dengan baik.³⁰

Pada awal-awal penangkapan (penahanan) di kepolisian keluarga pernah meminta kepada salah satu pengacara (*non prodeo*) untuk mendampingi terpidana yang pada saat itu masih berstatus tersangka. Namun pada akhirnya keluarga dan terpidana tidak lagi didampingi sampai putusan, pada saat itu tersangka berusia di bawah umur (menurut pengakuan keluarga).³¹

Pendampingan tersangka yang saat ini telah diputus oleh pengadilan (terpidana), berjalan kurang maksimal, mengingat ketika itu tersangka belum dewasa. Pendampingan oleh penasehat hukum dengan baik, merupakan salah satu hak tersangka hingga putusan pengadilan.³²

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang menentukan orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Didalam regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan narkotika atau karena

28 Rifa' Rosyaadah and Rahayu Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261.

29 F.H. Cardoso, "Editorial: Children and Drug Law Reform," *International Journal of Drug Policy* 10 (2011): 1–2 diakses pada 6 Agustus 2021.

30 Hangabei, *FGD Pendampingan Hukum Dan Keadilan Sosial (Pelaksanaan Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)*.

31 Sumiati, "Hasil Wawancara."

32 Ibid.

ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).³³

Penyalahgunaan narkoba pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat. Penyalahgunaan narkoba baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan inilah yang harus lebih diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.³⁴

Mengenai penyalahgunaan narkoba dibutuhkan program maupun kegiatan tambahan yang menargetkan orang dewasa berisiko tinggi dan anak-anak. Upaya pencegahan berbasis masyarakat harus mengumpulkan data dari aparat penegak hukum, serta bagaimana kegiatan-kegiatan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.³⁵

Dasar perspektif *restorative justice* bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hak perseorangan (yaitu korban kejahatan), di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri.

33 Prasetya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba" *Jurnal HKI* (2017): 1–15, http://e-journal.uajy.ac.id/12274/1/JURNAL_HK10386.pdf Diakses pada 7 Juni 2021 Pukul 20.21 WIB.

34 Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74.

35 Caroline B R Evans, Katie Cotter Stalker, and Mary Ellen Brown, "A Systematic Review of Crime/Violence and Substance Use Prevention Programs," *Aggression and Violent Behavior* 56 (2021): 101513, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178920302172> Diakses pada 15 Agustus 2021 Pukul 21.00 WIB.

Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada 4 (empat) kepentingan yang terkait, yaitu orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama karena tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain. Perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan pelaku/korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum di samping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum.³⁶

Pembuktian penyalahgunaan narkoba merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkoba. Oleh karena itu, maka pecandu

36 Rizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Bentuk Rehabilitasi," *Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, N.D.*, 65–80.

narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.³⁷

C. Pendampingan dan Assessment Korban Penyalahgunaan Narkotika

Jika dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman mengenai bekerjanya hukum, bahwa di dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial serta lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksanaannya.³⁸ Bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh “hukum” saja, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal yang mendukungnya. Sehingga penerapan hukum baik secara dogmatis dipengaruhi pada penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum. Pada sisi sosiologisnya, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh peran manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subjektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri.

Dalam hal pendampingan dan assesment korban penyalahgunaan narkotika maka dapat dilihat bagaimana peranan pengacara (advokat) dalam bertindak serta merespon penerapan hukum sesuai dengan fungsi dalam pelaksanaan peraturan yang ditujukan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika, ataupun pendampingan hukum hingga pelaksanaan peraturan-peraturan, penjatuhan sanksi serta aktivitas lainnya dalam penerapan hukum.

Yang menjadi dasar seharusnya yang dilakukan oleh aparaturnya atau aparat penegakan hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak.

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumiati adalah orang tua dari korban penyalahgunaan narkotika di Kota Bengkulu, yang mana orang tua korban mengatakan bahwa penanganan dari advokat kurang optimal karena hanya sebatas di dalam pemeriksaan pihak kepolisian saja dan di pengadilan, hal ini hanya sebagai formalitas saja bahwa korban telah didampingi oleh advokat.³⁹

Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya. Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sepuluh prinsip pembinaan anak ini akan menjadi dasar perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun hasil perumusan konferensi yang tertuang dalam 10 prinsip Pembinaan Anak tersebut, sebagai berikut:⁴⁰

37 Dewi A. Candra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Udayana Master Law Journal* 1, no. 1 (2012): 1–22 Diakses pada 7 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.

38 Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley Pub. Co, 1971), 1.

39 Sumiati, “Hasil Wawancara.”

40 Yuliyanto, “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
2. Penahanan dan penjatuh pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti;
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara;
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat;
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Integrasi;
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba perlu dilakukan adanya bantuan hukum dari penasihat hukum. Penasihat hukum dapat mendampingi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Pada prinsipnya diberi kebebasan apakah ia didampingi penasihat hukum. Mereka yang wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah yang diancam dengan pidana mati, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih, tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.⁴¹ Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 juga menegaskan bahwa persamaan aturan di depan hukum, yang mengimbuhi konsekuensi dalam pemenuhan hak warga negara tidak boleh adanya diskriminatif terhadap pelaksanaannya.⁴²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban narkoba, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan hukum maupun oleh pihak yang berwenang (kepolisian).⁴³

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, di mana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabatnya

II Bandung (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung),” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 1 (2020): 103–116.

41 Hj. Jauhariah, “Peranan Advokat Terhadap Tersangka Yang Diancam Hukuman Diatas 5 (Lima) Tahun,” *Pranata Hukum* 8, No. 2 (2013): 105–13.

42 Frischa Mentari Safrin, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru (Fulfillment of Human Right In The Program Of Women Inmate ’ s Self-Reliance Development In The New Normal Era),” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 285–304.

43 Dewa Ayu Illa Shintya Devi and Anak Agung Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polda Bali),” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2020).

kemanusiaannya dengan sewenang-sewenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh aparat berwenang dengan alasan dia telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴ Pada beberapa kasus di lapangan dapat dilihat bagaimana hak-hak tersangkadan terdakwa tidak dilaksanakan oleh aparat hukum sebagaimana mestinya. Seperti pelanggaran pengaturan hak-hak tersangka berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan *konsepparents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukandemi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.⁴⁵

Profesi advokat sebagai bagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang termasuk orang miskin dengan ini dapat dilihat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Orang yang kurang mampu menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif, yang pada akhirnya mencegah kecenderungan bersimpati pada komunisme. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu

harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia.⁴⁶

Dalam teori proses *Restorative Justice* dan misalnya, dalam melaksanakan Undang-undang No.11 Tahun 2012, peran pembela atau pengacara dianggap penting. Pengacara adalah pihak yang paling “dirugikan” bila model keadilan restoratif dipraktikkan. Dan pihak yang berperan sebagai pembela bila diperlukan pada pihak terdakwa. Tetapi biasanya bila pada model yang selama ini kita kenal jasa pengacara sangat penting, pada model keadilan restoratif tidak memerlukan pembela atau pengacara. Pelaku dan korban didampingi keluarganya dipertemukan langsung dalam sebuah forum yang dikendalikan aktor-aktor masyarakat. Dalam proses seperti sidang keluarga (*family court*), pelaku langsung mengemukakan apa yang dipikirkan, demikian juga korban atau keluarga korban mengemukakan apa yang dipikirkan secara langsung. Hukuman tawar-menawar secara manusiawi, dan boleh jadi yang menentukan hukuman adalah pelakunya sendiri setelah menyadari perilakunya telah menimbulkan kerugian atau mem-bahayakan pihak lain. Oleh sebab itu, tidak ada proses pembelaan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kalaupun sidang kekeluargaan tidak bisa berlangsung dalam waktu sekali, tetaplah tidak memerlukan jasa pembela atau pengacara. Di sini pengacara kehilangan kesempatan untuk mengatur persidangan agar berlangsung lama, alot, dan rumit dalam menyelesaikan persoalan delinkuensi anak.⁴⁷

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu

44 Baharuddin Badaru & Hamza Baharuddin Andi Kalsum, “Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo,” *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 1 (2020): 70–87.

45 Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 439–450.

46 Yosefina Selni Ratu, “Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” *Lex Et Societatis* VII, no. 3 (2019): 78–84.

47 Susana Andi Meyrina, “Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung wajib memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warganegara. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Dalam hal ini jelas bahwa negara berperan dan bertanggung jawab secara penuh dalam pemenuhan hak konstitusional dan pemenuhan hak asasi warga negaranya.⁴⁸

Secara substansial terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum. Persamaannya mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum advokat atau penasehat hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi, dan terdapat perlindungan hukum bagi advokat atau penasehat hukum selaku pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Perbedaannya mengenai penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan syarat pemberi bantuan hukum. Pertama, Penerima bantuan hukum dalam Undang-undang Advokat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat/Organisasi Advokat/LBH. Sedangkan penerima bantuan hukum dalam Undang-undang bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Pemerintah. Kedua, pemberi bantuan hukum dalam Undang-undang Advokat menjadi kewajiban advokat semata. Sedangkan pemberi bantuan hukum dalam Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya menjadi kewajiban advokat, tetapi juga kewajiban LBH dan Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, syarat pemberi bantuan hukum dalam Undang-undang Advokat terbatas kepada advokat semata. Sedangkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum tersebut lebih luas.⁴⁹

Pemahaman arti bantuan hukum cuma-cuma secara material pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Jo. PP No.42 Tahun 2013 selain pada definisinya juga bisa kita lihat pada subtansi batang tubuhnya yang berkaitan dengan pendanaan bantuan hukum di mana pada batang tubuh Undang-undang No. 18 Tahun. 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang sumber pendanaan bantuan hukum, selain itu pada asal 10 PP No.83 Tahun 2008 menyebutkan: Pasal 10 Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pasal 10 PP No.83 Tahun 2008 adalah pengikat komitmen atas konsep bantuan hukum cuma-cuma atau Probono Publico pada Undang-undang No. 18 Tahun. 2003 Jo. PP No.83 Tahun 2008 Sebaliknya pada Undang-undang No. 16 Tahun. 2011 Jo. PP No.42 Tahun 2013 jelas diatur sumber dana bantuan hukumnya dan tata cara bagi pemberi bantuan hukum untuk mengakses dana tersebut. Bahkan secara eksplisit diwajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum.⁵⁰

48 Ardiansah, *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Menurut Advokat Dan Undang-Undang Bantuan Hukum*, 2019, <https://osf.io/8pw7m/download/?format=pdf> Diakses pada 23 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB.

49 Ibid.

50 Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 202 Diakses pada 20 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.

Peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non litigasi. Kegiatan litigasi dapat dilakukan dengan memberikan layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum.⁵¹

Dalam Bidang advokasi a) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat ber perkara di pengadilan; b) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara; Dengan peran nyata semacam ini, perguruan tinggi telah memberikan dharma pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Perguruan tinggi kehadirannya menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, salah satu tantangan besar yang dihadapi Perguruan Tinggi adalah masalah relevansi pendidikan. Relevansi (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global. Wardiman Djojonegoro memaknai relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match* yang pada kenyataannya pendidikan itu telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Jelas sekali bahwa Perguruan tinggi memikul beban berat agar para lulusannya relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai lulusan yang siap pakai.

Partisipasi seluruh masyarakat merupakan target utama Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengurangi prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meningkatkan sikap positif masyarakat rakyat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan, dan akhirnya untuk menciptakan masyarakat bebas narkoba. Tanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan dan pemeliharaan pencegahan narkoba berbasis masyarakat dan program. Sebagaimana dipahami bersama bahwa penyalahgunaan narkoba dan salah satunya mengenai anak yang putus sekolah dan pergaulan di sekitar, sehingga kehadiran sekolah dan perguruan tinggi tampaknya menjadi faktor penting dan kuat untuk memberantas narkoba.⁵²

Untuk mengatasi kendala pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba di Provinsi Bengkulu, BNNP Bengkulu terus mengupayakan agar masyarakat sadar bahwa masyarakat mempunyai daya cegah dan daya tangkal untuk menolak narkoba. Upaya tersebut dilakukan BNNP Bengkulu dengan cara melaksanakan sosialisasi narkoba dan penyuluhan keberbagai kalangan masyarakat, instansi pemerintah, pihak swasta dan pendidikan termasuk pada saat penerimaan siswa dan mahasiswa baru dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak perlu takut melaporkan jika ada anak, saudara, tetangga dan rekan kerja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena tidak akan dipenjarakan melainkan akan direhabilitasi untuk kembali pulih dan dapat bersosialisasi kembali di masyarakat setempat. Komunikasi Informasi dan Edukasi disingkat KIE secara keliling menggunakan mobil pencegahan yang dilaksanakan oleh personil BNNP Bengkulu setiap hari Jum'at dengan wilayah Kelurahan yang selalu berganti. Dalam hal terdapat kendala pada sarana dan prasarana, BNNP Bengkulu tetap memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

51 Ramdani S. Wahyu, "Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi," last modified 2013, <https://adoc.pub/kedudukan-dan-peran-lembaga-bantuan-hukum-perguruan-tinggi-o.html>. Diakses pada 8 Juli 2021 Pukul 14.35.

52 Jason A Ford et al., "Educational Attainment and Prescription Drug Misuse: The Importance of Push and Pull Factors for Dropping Out," *Journal of Criminal Justice* 66 (2020): 101636, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235219303757> Diakses pada 19 Agustus 2021 Pukul 17.30 WIB.

Peran BNNP dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanggulangan peredaran narkoba adalah mengajak masyarakat di wilayah rentan penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya di daerah yang sudah terpapar narkoba untuk memiliki keterampilan dengan tujuan agar masyarakat dapat membentengi dirinya dari ajakan atau bujukan untuk menggunakan narkoba. Sedangkan bentuk keterampilan sendiri yakni berupa membuat kue dan perlengkapan peralatan pembuatan kue lalu *service ac* rumah, dan kerajinan kerang laut untuk hiasan rumah.

Tetapi di dalam upaya memberdayakan masyarakat berkaitan dengan pencegahan yaitu partisipasi masyarakat masih rendah kadang masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, sehingga apabila di lingkungannya diketahui ada yang menggunakan narkoba tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, terutama untuk wilayah kost-kost yang tidak ada induk semangnya. Kondisi seperti ini akan menumbuhkan kembangkan peredaran gelap narkoba.

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah narkoba. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

Menjadi dasar bagi acuan bagi aparat penegak hukum di Bengkulu khususnya adalah mengacu pada pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan,

dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan tanpa harus menempuh jalur hukum.

KESIMPULAN

Metode yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan perlindungan hukum bagi anak kurang maksimal karena tidak mengacu kepada Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sehingga kepentingan Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan tanpa harus menempuh jalur hukum.

SARAN

Dalam tingkat penyidikan, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati tersangka pada saat tahapan awal hingga tahap persidangan. Sebaiknya pemeriksaan tambahan pun tidak dilakukan sebelum hadirnya penasehat hukum. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan asas *equality before the law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti sampaikan pada universitas muhammadiyah bengkulu yang telah mendukung kegiatan riset mengenai Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota

Bengkulu, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ketua bagian pidana, ibunda Yuli dan Wakil Dekan I.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kalsum, Baharuddin Badaru & Hamza Baharuddin. "Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyerahan Perkaranya Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo." *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 1 (2020): 70–87.
- Ardiansah. *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Menurut Advokat Dan Undang-Undang Bantuan Hukum*, 2019. <https://osf.io/8pw7m/download/?format=pdf>.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.
- Candra, Dewi A. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Udayana Master Law Journal* 1, no. 1 (2012): 1–22.
- Cardoso, F.H. "Editorial: Children and Drug Law Reform." *International Journal of Drug Policy* 10 (2011): 1–2.
- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 439–450.
- Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindakan Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polda Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2020).
- Dey Ravena. "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia." *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2006): 190–201.
- Evans, Caroline B R, Katie Cotter Stalker, and Mary Ellen Brown. "A Systematic Review of Crime/Violence and Substance Use Prevention Programs." *Aggression and Violent Behavior* 56 (2021): 101513. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178920302172>.
- Flacks, Simon Jonathan. "No Drug Law Reform, Performativity and the Politics of Childhood Title." *The International Journal on drug policy* January, no. 51 (2018): 56–66.
- Ford, Jason A, Corey R Pomykacz, Kasim Ortiz, Sean Esteban McCabe, and Ty S Schepis. "Educational Attainment and Prescription Drug Misuse: The Importance of Push and Pull Factors for Dropping Out." *Journal of Criminal Justice* 66 (2020): 101636. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235219303757>.
- Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta XXV*, no. 1 (2011): 439–452.
- Hangabei, Sinung Mufti & Mikho Ardinata. *FGD Pendampingan Hukum Dan Keadilan Sosial (Pelaksanaan Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bengkulu)*. Bengkulu, 2021.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307–330.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia: <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>, 2012.
- Istanto, F. Sugeng. "Penelitian Hukum." Yogyakarta: Cv Ganda, 2007.
- Jauhariyah. "Peranan Advokat Terhadap Tersangka Yang Diancam Hukuman Diatas 5 (Lima) Tahun." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 105–113.

- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *Inovatif* VII, no. II (2014): 59–75.
- Meyrina, Susana Andi. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92.
- Michael, Donny. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 10 (2018): 415–432.
- Mudji, Dewi Astuti, and Ajeng Laras Caharamayang. "Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2018): 35–49.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 202.
- Prasetya, Dhemas Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal HKI* (2017): 1–15. <http://e-journal.uajy.ac.id/12274/1/JURNALHK10386.pdf>.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–27.
- Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perperator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 411–427.
- Ratu, Yosefina Selni. "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Lex Et Societatis* VII, no. 3 (2019): 78–84.
- Rizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalagunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi." *Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember* (n.d.): 65–80.
- Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261.
- Safrin, Frischa Mentari. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru (Fulfillment of Human Right In The Program Of Women Inmate 's Self-Reliance Development In The New Normal Era)." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 285–304.
- Seidman, William J. Chambliss & Robert B. *Law, Order, and Power*. Addison-Wesley Pub. Co, 1971.
- Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–168.
- Sumiati. "Hasil Wawancara," 2021.
- Sutrisni, Ni. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 155–170.
- Tobroni, Faiq. "Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum (Human Rights Review in Regulations on PPPK with Intertextuality Legal Text)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 4–8.
- Ulum, Derry. "Perlindungan Anak Dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak." *Jurnal Peradilan Indonesia* 5, no. 2 (2017): 87–106.

- Wahyu, Ramdani S. “Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.” Last modified 2013. <https://adoc.pub/kedudukan-dan-peran-lembaga-bantuan-hukum-perguruan-tinggi-o.html>.
- Yuliyanto. “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung).” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 1 (2020): 103–116.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.
- Zebua, M, N Rochaeti, and AMES Astuti. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–20.